



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 374 /415.10.1.3/2019
TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TURIPINGGIR KECAMATAN MEGALUH

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);

- Memperhatikan: 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. MOHAMAD. MARIONO, tanggal 10 Juli 2019;
2. Berita Acara Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, tanggal 11 Juli 2019;
 3. Surat BPD Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh Nomor: 005/03/415.59.01/BPD/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD;
 4. Surat Kepala Desa Turipinggir tanggal 12 Juli 2019, Nomor 100/230/415.59.01/2019 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD;
 5. Surat Camat Megaluh tanggal 21 Agustus 2019, Nomor : 411.6/578/415.59/2019 Hal Pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh.
- KEDUA** : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIPINGGIR KECAMATAN MEGALUH YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	MOHAMAD MARIONO	Anggota	Diberhentikan

B. DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIPINGGIR KECAMATAN MEGALUH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	MOH. WANTO	Anggota	Pergantian Antar Waktu

- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 September 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB